

PEDOMAN TEKNIS - PELAKSANAAN - KAMPANYE
2020

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 269.1 /PL.02.4-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020 ; 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 245/PL.02.4-Kpt/3314/KPU-
Kab/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 245/PL.02.4-Kpt/3314/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 245/PL.02.4-Kpt/3314/Kpu-Kab/Vii/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 265/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 245/PL.02.4-Kpt/3314/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 dan menetapkan Perubahan Jenis Formulir Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020.
- Lampiran 47 Halaman.